



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, penPILkan SMP, pekerjaan Tambang Inkonvensional (TI) Timah, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, penPILkan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0192/Pdt.G/2014/PA.Mtk tanggal 18 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kr. Malang, pada tanggal 15 Januari 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32/I/2006, tanggal 16 Januari 2006;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejak, dan Termohon berstatus Perawan;



3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 3 orang anak kandung yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;
 - 3.2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun;
 - 3.3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah nenek Pemohon di Desa Bakit selama lebih kurang 6 tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 16 Februari 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, berawal dari Termohon meninggalkan rumah pada saat Pemohon tidak ada di rumah, kemudian Pemohon mencari Termohon dan melihat Termohon ke luar dari hutan di belakang lapangan bola di Desa Bakit, tidak lama kemudian ada laki-laki yang juga ke luar dari hutan tersebut. Kemudian Pemohon pulang ke rumah dan menunggu Termohon pulang. setelah Termohon pulang, Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan setelah didesak Termohon mengaku bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, bahkan Termohon juga mengakui bahwa antara ia dengan laki-laki sudah 3 kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sragen, setelah itu Pemohon pulang ke Desa Bakit dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Namun, sehari sebelum Pemohon pulang ke Desa Bakit, Termohon menyampaikan agar Pemohon mengurus perceraian di Mentok;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;



9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu DYNA MARDIAH A, S.H.I, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 2006;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan saya;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon selama 6 (enam) tahun, sampai saya dan Pemohon berpisah;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2013;
- Bahwa benar penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon mengantar pulang Termohon dan anak-anak ke Sragen pada tanggal 17 Februari 2013, dan sejak saat itu Termohon dan Pemohon tidak bersama lagi;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap pada permohonan semula;
- Bahwa Pemohon juga menyatakan di persidangan dengan kerelaannya akan memberikan hak-hak Termohon selaku isteri yg dicerai oleh Pemohon berupa:
 1. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Muth'ah berupa emas seberat 1 gram;
 3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/I/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kr. Malang pada tanggal 16 Januari 2006, bermaterai cukup, telah di-~~nazege~~len dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Jawa;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PANGKAL PINANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu DYNA MARDIAH A, S.H.I, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan



Termohon. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dalam persidangan juga Termohon mengakui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Akan tetapi majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;



Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada cerita Pemohon kepada kedua saksi bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sragen dan sejak bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagian didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan sebagian lainnya berdasarkan pada pendengaran langsung dari Pemohon, hal ini berarti sebagian isi keterangan saksi pertama dan kedua adalah bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, namun berdasarkan cerita Pemohon kepada kedua saksi bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri dan dalam jawaban Termohon juga Termohon mengakui bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua dapat diterima, Di sisi lain, kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2013 yang lalu, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga



keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013 yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini terbukti dari pengakuan Termohon sendiri serta saksi-saksi dari Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :





Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dalam Repliknya menyatakan dengan suka rela jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon selaku isteri yang diceraikan walaupun Termohon telah terbukti nusyuz karena telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri akan tetapi berdasarkan kerelaan Pemohon tersebut majelis hakim berpendapat tidak ada halangan bagi Termohon untuk menerima hak-haknya selaku isteri yang diceraikan suaminya walaupun berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri yang nusyuz tidak mendapatkan hak-haknya apabila diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon walaupun Termohon telah terbukti nusyuz akan tetapi berdasarkan kerelaan Pemohon sendiri walaupun Termohon tidak pernah menuntutnya maka tidak ada penghalang bagi Termohon untuk menerima nafkah iddah tersebut. Adapun jumlah nafkah iddah yang Pemohon berikan kepada Termohon berdasarkan kerelaan Pemohon adalah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan =



Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah kewajiban Pemohon dan Pemohon sendiri telah dengan sukarela memberikan mut'ah tersebut walaupun Termohon tidak menuntutnya dalam persidangan. Sebab seorang suami yang mentalak isterinya maka wajib untuk membayar mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qablad dukhul (pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Dan tentang besarnya mut'ah Termohon berdasarkan kerelaan Pemohon adalah berupa emas seberat 1 gram. Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan mut'ah Termohon berupa emas seberat 1 gram dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadlanah terhadap anak Termohon dengan Pemohon berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan dan merupakan kewajiban Pemohon selaku ayah dari ketiga anak Pemohon dan Termohon yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon, adapun sehubungan dengan besarnya biaya hadhanah terhadap ketiga anak tersebut berdasarkan kerelaan Pemohon adalah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah terhadap ketiga anak Termohon dengan Pemohon yang bernama: a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON binti Idhan, umur 7 tahun, b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, c. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun adalah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TermohonRekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah berupa emas seberat 1 gram.
4. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama: a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON binti Idhan, umur 7 tahun, b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, c. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KR. Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1435 *Hijriah*, oleh kami THAMRIN S. Ag. sebagai Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

THAMRIN S. Ag.

Hakim Anggota,

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 570.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 661.000,- |